PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/ lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Sanggau ;

b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2014 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Bupati adalah Bupati Sanggau.

5. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

6. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi.

7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.

8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.

9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disebut FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.

10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).

11. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah Kartu yang ditertibkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang termasuk didalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor karu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (berkode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.

12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksanaan Distribusi Raskin.

14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

15. Musyawarah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

16. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapat Belanja Daerah.

18. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah paduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.

20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.

21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.

23. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) / Sub Devisi Regional (Subdivre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre / Kasub Divre /Kakansilog.

24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut SKRTM Tahun 2014 adalah Surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti

hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

25. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.

26. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/keluarahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.

27. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 Februari 2014

BUPATI SANGGAU
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS,SH.MH
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI SANGGAU**
Nomor : **3 TAHUN 2014**
Tanggal : **21 Februari 2014**
Tentang : **Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014**

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah satu hak azasi manusia sebagai komiditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan kesepekatan internasonal, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on Word Food Securuty and Word Food Summit 1996, Mellinium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah yang terisolir dan derah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada Bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28,07 Juta Jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Februari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70/kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional sebagai komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, progam penanggulangan kemiskinan di koordinasi oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubenur dan tingkat Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin pada tahun 2014 mengacu pada hasil PPLS Tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2014 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data Penerima Raskin tahun 2014 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota se-Kalbar pada saat peluncuran Program Raskin Tahun 2014.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan panggan, yang menyediakanya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu progam pemerintah baik pusat maupun dari daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran 11.254 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilitas harga beras di pasar;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
b. **Transparansi,** bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
c. **Partisipatif,** bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
d. **Akuntabilitas,** bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan

Penanggung jawab Program Raskin di Kabupaten Sanggau adalah Bupati Sanggau, di Kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi :

a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
b) Penetapan Pagu Kecamatan.
c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
e) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
f) Perencana penyaluran Raskin.
g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
i) Penanganan pengaduan di Kabupaten Sanggau (Tim UPM Kabupaten Sanggau)
j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sanggau antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes), Inspektorat Kabupaten, Kantor Ketahanan Pangan, BPS Kabupaten Sanggau, Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan distribusi Raskin di kecamatan.
b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
d) Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
e) Penyelesaian HTR dan administrasi.
f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan.
g) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurrahan.
h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau, termasuk hasil pemuktahiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

1) Kedudukan

Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog di TD. Untuk desa/kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di desa/ kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
f) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Satker Raskin mempunyai fungsi :

a) Pemeriksaan dan penerima/penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD.
c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
d) Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO) BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan pengganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan pengganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TPN2K dan disahkan oleh Kementerian Koordinasi Kesejahteraan

Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh Mudes/Muskel.

b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin 2014.

c. Dalam rangka mengakomodir adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Perum Bulog Divre Kalbar Kantor Seksi Logistik Sanggau.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditatapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014, Pemerintah mengalokasi Dana Subsidi Pangan dan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1) Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD.

2) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan APBD untuk biaya penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkutan Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan, mengingat keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sanggau hanya mendukung pelaksanaan pendistribusian Raskin untuk pemberian insentif bagi Camat, Pokja/Satgas Raskin Desa/Kelurahan dengan harapan dukungan dana tersebut dapat menekan harga mendekati harga tebus Raskin di TD sampai ke Penerima Manfaat.

3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah Harga Tebus

Raskin (HTR) di Titik Distribusi kepada RTS-PM yang diatur dalam Juklak dan Juknis Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sanggau

1. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin Provinsi Kalimantan Barat dan Petunjuk Teknis (Juklin) Raskin Kabupaten Sanggau.

2. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sanggau yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) Kabupaten Sanggau yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin Kabupaten Sanggau berisikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten Sanggau.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Kabupaten Sanggau

a. Pagu Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.

b. Pagu Raskin Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

c. Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD Kabupaten Sanggau sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sanggau.

2. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2014 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.

b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Bupati Sanggau.

c. Besarnya pagu Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014 yaitu 2.025.720 Kg yang distribusikan selama 12 bulan untuk 11.254 RTS-PM atau sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan setara dengan 180 Kg/RTS/Tahun.

d. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagaitindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memutakhiran Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.

4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.

5. Pelaksana Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksankan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada Tahun 2014.

6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penrima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus di tarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

8. Bagi Rumah Tangga pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.

9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.

10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.

2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan.

3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Raskin
   Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

   Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

   a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati Sanggau /Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sanggau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin.

   b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kabupaten/kota.

   c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan

kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.

d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

e. Berkenaan dengan kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin serta pagi yang minim) sehingga penyaluran Raskin tidak efektif dilakukan secara rutin setiap bulan di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau, maka jadwal penyaluran Raskin dapat dilakukan 2 – 6 bulan sekaligus.

f. Perum BULOG membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai TD.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

   a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sanggau.

   b. Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi melakukan pemerikasaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG.

   c. Apabila dalam pemeriksaaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.

   d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM dapat dilakukan secara Reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

   a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB di tetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.

   b. Pelaksana penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di TD.

2. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG Divre Kalimantan Barat, Kantor Seksi Logistik Sanggau. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.

2. Biaya penyelenggara dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Sanggau secara periodik setiap triwulan.

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.

4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.

6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pangaduan.

3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasioanl Percepatan Penanggulangan Kimiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.

4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pangaduan untuk ditindaklanjuti.

5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2014 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2014.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Umum Raskin 2014 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2014 ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2014 dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka Juknis Raskin tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau, atau dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS,SH.MH
NIP. 19700223 199903 1 002